

## **CORRUPTION PRACTICES IN INDONESIA: ANALYSIS OF CAUSES AND ITS IMPACT ON SOCIETY**

<sup>1</sup>Wahidullah, <sup>2</sup>Fatikha Rizqiyani, <sup>3</sup>Rina Shofiyatun N, <sup>4</sup>Qorry 'Aina, <sup>5</sup>Naila Aunil Maziyyah, <sup>6</sup>Muhammad Saiful Anwar, <sup>7</sup>Varid Ardiansyah, <sup>8</sup>Muhammad Salman Alfarizi

*Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara  
Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa  
Tengah 59415*

<sup>1</sup> wahidullah@unisnu.ac.id  
<sup>2</sup> fatikharizqiyani@gmail.com  
<sup>3</sup> rinasn773@gmail.com  
<sup>4</sup> ainaqorry44@gmail.com  
<sup>5</sup> nailaaunil@gmail.com  
<sup>6</sup> msyaifulanwar886@gmail.com  
<sup>7</sup> varidardians@gmail.com  
<sup>8</sup> mmsa42655@gmail.com

(Received: 20 Desember 2024 / Accepted: 28 Desember 2024 / Published Online: 3 Januari 2025)

### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the main causes of corruption and its impact on society, focusing on an in-depth analysis of corrupt practices in Indonesia, by highlighting the main causes and their impact on society. The core problem raised is the high prevalence of corruption which damages various sectors of life, from economic, social to government. This study uses a qualitative approach with literature study methods to examine various relevant sources such as journals, books and official reports. The results of this qualitative research discuss corruption practices in Indonesia with a focus on analyzing the causes and impacts on society. This research recommends several steps to overcome corruption in Indonesia. In an effort to eradicate corruption, Indonesia has taken various steps since the Old Order, including the formation of the Corruption Eradication Commission (KPK). However, major challenges remain, including "legalized corruption" practices that exploit legal loopholes. The qualitative phenomenological method was used in this research to understand the causes, patterns and impacts of corruption through in-depth interviews, document studies and observations. The research results show that corruption in Indonesia is caused by several main factors, including weak law enforcement, low levels of transparency and accountability, and a lack of anti-corruption education. Eradicating corruption also requires strong political commitment, improving the legal system, and the active role of society. Corruption is an extraordinary crime that requires a holistic approach to achieve sustainable development.

Keywords: corruption, eradicating corruption.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama korupsi serta dampaknya terhadap masyarakat yang berfokus pada analisis mendalam terhadap praktik korupsi di Indonesia, dengan menyoroti penyebab utama dan dampaknya terhadap masyarakat. Masalah inti yang diangkat adalah tingginya prevalensi korupsi yang merusak berbagai sector kehidupan, mulai dari ekonomi, social hingga pemerintahan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji berbagai sumber relevan seperti jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian kualitatif ini membahas praktik korupsi di Indonesia dengan fokus pada analisis penyebab dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam upaya memberantas korupsi, Indonesia telah melakukan berbagai langkah sejak Orde Lama,

termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tantangan besar masih ada, termasuk praktik "korupsi yang dilegalkan" yang memanfaatkan celah hukum. Metode kualitatif fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk memahami penyebab, pola, dan dampak korupsi melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk lemahnya penegakan hukum, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya pendidikan anti korupsi. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan komitmen politik yang kuat, perbaikan sistem hukum, serta peran aktif masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kata Kunci: korupsi, pemberantasan korupsi.

## I. PENDAHULUAN

Pancasila, seperti yang tercantum dalam Alinea keempat UUD NRI 1945, berfungsi sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi pedoman atau kaidah dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* menunjukkan bahwa pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan harus senantiasa mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai kaidah memiliki implikasi dalam pembentukan peraturan, dan berfungsi juga sebagai "batu uji" untuk menguji peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* menegaskan posisinya di atas Undang-Undang Dasar, sehingga Pancasila tidak termasuk dalam pemahaman konstitusi.

Dalam hal ini keamanan dalam konteks negara kesejahteraan mengacu pada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan ekonomi dan keamanan kepada warganya secara adil. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Meskipun pemerintah berperan penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi suatu negara demi kepentingan masyarakat, namun korupsi yang dilakukan oleh individu dalam pemerintahan sering terjadi. Fenomena ini tentu melemahkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi lainnya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang tidak bermoral terjadi ketika mereka membeli atau menjual pengaruh atau kendali dan kebijakan publik dengan cara yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Karena pejabat yang korup mempunyai status dan identitas tertentu, tindakan korup mereka kemungkinan besar disembunyikan di balik kedok legalitas (konsep "korupsi yang dilegalkan"). Seperti yang terdapat pada laporan Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi sering kali memiliki mekanisme hukum dan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pejabat untuk melindungi tindakan koruptif mereka. Indonesia, meskipun terus berupaya meningkatkan peringkat CPI, masih menghadapi tantangan dalam bentuk praktik "legal corruption" yang menyamakan kepentingan pribadi dalam kebijakan publik dan terdapat teori pendukung yaitu Teori Moral Hazard menurut teori ini, pejabat dengan kekuasaan dan otoritas cenderung melakukan tindakan koruptif ketika mereka merasa risiko terhadap perbuatan tersebut kecil atau dapat diminimalkan melalui manipulasi hukum atau kebijakan. Dalam konteks ini, "korupsi yang dilegalkan" muncul karena celah hukum yang disengaja. Korupsi dalam segala bentuknya menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan nasional, membahayakan ketahanan nasional dan melemahkan struktur sosial. Layanan penting lainnya sering disalahgunakan atau disia-siakan melalui korupsi. Dampaknya antara lain

berkurangnya kualitas layanan publik, hambatan dalam sistem sekolah, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Pemberantasan korupsi tidak hanya benar secara moral, namun juga penting bagi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan suatu negara. Tindakan korupsi yang berat ini menuntut kita untuk merenungkan langkah-langkah yang telah diambil selama ini untuk memberantas kejahatan tersebut. Upaya pemberantasan korupsi dimulai pada masa orde lama, dan hingga saat ini korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat berbahaya. Dalam konteks sosiologis, hukuman mati harus mencerminkan keseriusan pemerintah dan parlemen dalam memberantas korupsi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hukuman mati belum pernah dijatuhkan satu kali pun dalam 20 tahun terakhir. Persoalan hukum terutama muncul ketika merumuskan hukuman mati sebagai hukuman berat yang berlaku pada tindak pidana korupsi.[1]

Di Indonesia, korupsi selalu menjadi perhatian daripada kejahatan lainnya. Korupsi sudah usang sebagai kasus yang membutuhkan solusi eksklusif lantaran efek negatif berdasarkan kejahatan korupsi yang bisa menghipnotis banyak sekali bidang kehidupan. Korupsi merupakan alat penyebab kesenjangan ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang melemah pada hukum Indonesia sebab hukum penanganan korupsi di Indonesia masih lemah. Oleh lantaran itu, perlu terdapat tindakan kooperatif berdasarkan seluruh pihak. menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi, bisa menugaskan mereka menemukan tanda pelanggaran kejahatan korupsi, misalnya penyuapan, pembelian & penjualan Posisi. Korupsi merupakan masalah serius dalam pembangunan supremasi hukum dan upaya pembangunan berkelanjutan.[2]Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi sepanjang 2023, dengan jumlah tersangka 1.695 orang. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, jumlah itu meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 579 kasus dengan jumlah tersangka 1.396 orang. Pada 2023 terjadi lonjakan yang cukup signifikan dari segi kasus maupun tersangka yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum," kata Diky saat memaparkan laporan hasil pemantauan tren korupsi di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Ahad, 19 Mei 2024. Meski jumlah kasus dan tersangka mengalami peningkatan pada 2023, potensi kerugian negara pada 2023 di bawah 2022. Pada 2022 potensi kerugian negara yang dikembalikan mencapai Rp 42,7 triliun, tapi pada 2023 hanya Rp 28,4 triliun.

Pada 2023 potensi kerugian negara menurun, meski turun, dalam kacamata ICW potensi kerugian negara masih sangat besar," kata Diky. ICW melakukan pemantauan tren korupsi di Indonesia dengan cara tabulasi data berbagai kasus di berbagai wilayah di 38 provinsi di Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni data primer dan sekunder. Data primer diambil dari situs resmi aparat penegak hukum sementara data sekunder dilihat dari pemberitaan media massa. Menurut catatan ICW pada 2019 kasus korupsi yang terungkap sebanyak 271 kasus dengan 580 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 8,4 triliun. Pada 2020 sebanyak 444 kasus korupsi dengan 875 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 18,6 triliun, kemudian pada 2021 ada 533 kasus dengan 1.173 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 29,4 triliun, selanjutnya pada 2022 ada 579 kasus 1.396 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 42,7 triliun, kemudian terakhir pada 2023 ada 791 kasus, 1.695

tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.[3]Sebenarnya banyak sekali penyebab korupsi dan dampak korupsi yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dari berbagai contoh dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak terpuji yang bisa berbentuk penggelapan uang, penerimaan suap, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau organisasi, sementara pada saat yang sama menyebabkan kerugian finansial bagi negara.

## I. METODE PENELITIAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi untuk memahami pengalaman individu dan kelompok terkait korupsi dari berbagai sudut pandang masyarakat secara umum. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh penyebab praktik korupsi di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis mengkaji pengalaman, persepsi, dan interpretasi berbagai pemangku kepentingan mengenai fenomena korupsi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola sebab dan akibat korupsi sistemik. kasus korupsi yang dipublikasikan di Indonesia, termasuk laporan KPK, survei media, dan kajian akademis.

## II. HASIL PENELITIAN

### Penyebab Korupsi di Indonesia

Secara definitif, pengertian korupsi terus berkembang sejalan dengan kebutuhan dan kondisi negara saat ini. Klitgaard mengungkapkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari tugas resmi yang diemban oleh seorang pejabat negara, di mana individu melakukan tindakan tersebut untuk meraih keuntungan pribadi, baik itu berupa uang maupun status, yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau kelompoknya, serta melanggar aturan yang berlaku. Sejarah korupsi di Indonesia bisa dikatakan telah menjadi bagian dari budaya, dan hal ini tidak sepenuhnya salah. Praktik korupsi di nusantara telah berlangsung selama berabad-abad, sebagaimana diungkap oleh Wulandari. Sejak era kerajaan, praktik-praktik ini telah ada, dan semakin terstruktur pada masa VOC serta pemerintahan Hindia Belanda. Secara faktual, kondisi korupsi di Indonesia kini telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan. Beberapa penyebab terjadinya tindakan korupsi mencakup sejumlah faktor yang saling berpengaruh. Kesulitan untuk mengendalikan kepuasan dari kekayaan yang diperoleh sering kali menjadikan kemiskinan sebagai semacam "pembenaran" untuk meraih kekayaan dengan cara yang kini kita kenal sebagai tindakan korupsi. Penelitian oleh Wiryawan dkk menunjukkan bahwa banyak individu di Indonesia beranggapan bahwa memiliki kekayaan adalah indikator kesuksesan. Dengan pemikiran ini, tak sedikit orang yang rela melakukan segala cara, termasuk korupsi, demi mencapai tujuan tersebut, meskipun tindakan ini merugikan masyarakat luas dan negara.

Selain itu, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga menjadi faktor yang mendorong tindakan korupsi. Hal ini berlaku juga bagi para pejabat dan pegawai negeri sipil (ASN). Laporan KPK tahun 2013 yang dikutip oleh Setiawan menunjukkan dampak negatif dari perilaku korupsi dan kolusi, yang menyebabkan birokrasi di Indonesia jauh dari fungsi idealnya. Birokrasi telah menjadi sumber pemborosan anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.[4]

Korupsi menyebabkan distorsi yang signifikan dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi menuju proyek-proyek yang lebih menguntungkan secara pribadi, yang sering kali melibatkan praktik sogokan dan pembayaran ilegal. Dalam banyak kasus, pejabat publik berusaha memperumit proyek-proyek tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan praktik korupsi mereka, yang pada gilirannya hanya memperburuk kekacauan yang ada. Korupsi juga berdampak negatif terhadap penerapan standar keamanan bangunan, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi lainnya. Selain itu, korupsi menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur, sekaligus memberikan tekanan tambahan pada anggaran pemerintah. Banyak pakar ekonomi berpendapat bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab utama keterbelakangan pembangunan ekonomi di kawasan Afrika dan Asia. Penagihan sewa yang berlebihan dapat mendorong perpindahan investasi modal ke luar negeri, alih-alih diinvestasikan di tanah air. Contohnya, ada seorang diktator di salah satu negara miskin di Afrika yang memiliki rekening besar di bank-bank Swiss. Pertanyaannya adalah, mengapa pembangunan ekonomi di negara tersebut terabaikan? Dalam situasi ini, ketidakstabilan politik menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, pemerintah baru sering kali menyita aset-aset pemerintahan lama yang dicurigai diperoleh melalui praktik korupsi. Hal ini mendorong para pejabat untuk mengalihkan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri agar lebih sulit dijangkau ketika dilakukan penyidikan di masa depan. Korupsi politik merupakan masalah yang melanda banyak negara dan menimbulkan ancaman serius bagi warga negara. Ketika pemerintah kebijakan lebih menguntungkan pemberi suap daripada rakyat luas, maka dampaknya sangat merugikan. Misalnya, ada politisi yang merumuskan regulasi yang melindungi perusahaan-perusahaan besar, sementara perusahaan kecil dan menengah justru menderita. Para politisi yang berpihak pada bisnis sering kali hanya memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan besar yang telah menyumbang dana signifikan untuk kampanye pemilihan mereka.

### III. PEMBAHASAN

Korupsi merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi agar ekonomi dapat tumbuh dengan sehat. Media massa rutin melaporkan kasus korupsi dengan model yang semakin kompleks. Hanya retorika anti-korupsi tidak cukup, peraturan hukum harus diterapkan dengan sungguh-sungguh. Politik hukum juga penting untuk mendukung penegakan hukum. Namun, di Indonesia, kebijakan hukum sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemerintah dan pihak berkuasa. Hal ini menjelaskan bahwa kelemahan dalam perundang-undangan dapat membuka celah bagi praktik korupsi. Undang-undang di

bidang ekonomi, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, dan lainnya, memiliki dimensi kebijakan politik hukum yang mendorong korupsi. Negara-negara industri tidak lagi bisa memberikan nasihat mengenai korupsi kepada negara berkembang, karena korupsi merusak sistem ekonomi dan sosial di mana pun. Negara adidaya seperti Amerika Serikat dan lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia serta perusahaan multinasional turut menciptakan utang luar negeri dan memperkuat praktik korupsi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan dalam sistem demokratisasi dan reformasi pasca Orde Baru membawa harapan baru bagi demokrasi di Indonesia, namun juga menimbulkan konsekuensi negatif. Runtuhnya fondasi ekonomi mengingatkan bahwa kemunafikan dan praktik korupsi masih menjadi ancaman, terutama dengan semakin meratanya lokus korupsi di tingkat daerah setelah otonomi daerah diberlakukan.[5]

Beberapa faktor yg biasanya sebagai pemicu korupsi pada lingkungan perguruan tinggi antara lain :

1. Ketidaktransparan & Kurangnya Akuntabilitas:

Sistem yg kurang transparan & kurangnya akuntabilitas bisa membangun celah bagi praktek korupsi. Kurangnya supervisi & prosedur kontrol yg efektif memungkinkan pelaku korupsi buat beroperasi tanpa terdeteksi.beroperasi tanpa terdeteksi.

2. Peningkatan Kompetisi & Ambisi:

Persaingan yg semakin ketat pada antara perguruan tinggi buat menerima asal daya, dana penelitian, atau peringkat akademik tertinggi bisa mendorong para pemangku kepentingan buat melakukan tindakan korupsi demi mencapai tujuan mereka.

3. Kurangnya Kesadaran Etika & Moral:

Kurangnya penanaman nilai-nilai etika & moral pada lingkungan perguruan tinggi bisa menciptakan individu rentan terhadap tindakan korupsi. Ketika integritas & kejujuran diabaikan, praktek korupsi sebagai lebih gampang diterima atau dipercaya wajar.

4. Budaya Nepotisme & Klientelisme:

Adanya praktik nepotisme & klientelisme pada pengambilan keputusan atau alokasi asal daya pada perguruan tinggi bisa memperkuat pola-pola korupsi. Penempatan individu menurut interaksi langsung atau politik daripada meritokrasi bisa menggerus keadilan & memicu korupsi.

5. Krisis Ekonomi & Keuangan:

Krisis ekonomi atau keuangan bisa membangun tekanan tambahan dalam forum-forum pendidikan buat mencari asal pendapatan tambahan atau mengurangi pengeluaran, yg bisa mengakibatkan praktek korupsi.

6. Kurangnya Hukuman & Penegakan Hukum yg Tegas:

Kurangnya sanksi yg tegas terhadap pelaku korupsi dan lemahnya penegakan aturan bisa membangun kesan bahwa tindakan korupsi bisa dilakukan tanpa risiko yg signifikan.

7. Kurangnya Pendidikan Anti-Korupsi:

Kurangnya pendidikan & pencerahan mengenai bahaya korupsi pada kalangan para pemangku kepentingan pada perguruan tinggi bisa memperburuk masalah, lantaran mereka mungkin menyadari imbas negatif berdasarkan tindakan korupsi.

## HASIL PENELITIAN

## **Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat**

Korupsi sangat sangat merugikan kehidupan manusia, meliputi aspek sosial, politik, merugikan, ekonomi, dan individu .terhadap kehidupan manusia , meliputi aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu . Makna makna korupsi dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut : korupsi ibarat kanker dalam dari, oleh karena itu apabila seseorang ingin tetap hidup maka ia harus selalu melakukan " cuci darah " .Korupsi dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut: Korupsi itu ibarat kanker dalam darah, oleh karena itu jikaseseorang ingin tetap hidup , maka ia harus selalu melakukan cuci darah.

Subhan Sofhian mengemukakan bahwa jika pejabat politik dan pemimpin pemerintah secara umum dianggap korup, hal ini akan memunculkan stigma di masyarakat yang beranggapan bahwa "tidak ada alasan bagi publik untuk tidak korup juga. "Pejabat yang terlibat dalam korupsi merupakan individu egois yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan publik, sehingga menyebabkan kerakusan dalam organisasi. Dari perspektif agama, korupsi menghalangi individu dari mendapatkan keberkahan dalam hidup, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan keturunan mereka. Dari sisi produksi, korupsi sering kali mengakibatkan kerugian signifikan karena waktu dan sumber daya yang terbuang. Korupsi adalah bentuk ketidakadilan yang terinstitusi, dan ketika kasus ini sampai pada tahap adjudikasi, ada potensi munculnya tuduhan palsu (fitnah) yang menargetkan pihak-pihak yang tidak terlibat. Korupsi juga berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang tidak berkualitas. Kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan publik, melainkan berfokus pada berapa banyak "kepentingan" yang dapat diakomodir oleh penguasa melalui praktik suap atau pelicin.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dampak korupsi tidak hanya terlihat dalam aspek sosial, tetapi juga ekonomi. Di antara berbagai masalah ekonomi yang muncul secara alami karena korupsi, beberapa di antaranya adalah: Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Investasi: Tindakan korupsi dalam sektor bisnis dapat menciptakan inefisiensi dalam produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan kerjasama akibat menurunnya kepercayaan terhadap mitra dan performa yang merosot. Penurunan Produktivitas: Setiap organisasi, baik bisnis maupun sektor publik, memiliki tujuan untuk berkembang. Keberhasilan pengembangan ini dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang mengganggu pendapatan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan bahkan kehancuran organisasi. Menurunnya Kualitas Barang dan Jasa bagi Publik: Dampak negatif ini adalah kelanjutan dari dua poin sebelumnya. Korupsi yang terjadi secara masif memiliki potensi dampak serius pada masa depan masyarakat. Pendapatan Negara dari Sektor Pajak Berisiko Menurun: Sebagian besar negara bergantung pada pendapatan pajak sebagai sumber utama dalam penyediaan barang dan pelayanan publik. Melalui analisis ini, menjadi jelas bahwa korupsi bukan hanya isu moral, tetapi juga berimplikasi luas pada ekonomi dan kehidupan publik.[6]

Menurut Kurniadi korupsi juga menimbulkan dampak social yang pada dasarnya praktik korupsi menciptakan kondisi perekonomian dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi

karena beban yang harus ditanggung pelaku ekonomi akibat korupsi (biaya ekonomi yang tinggi) yang membuat kebutuhan dasar, pelayanan, dan pelayanan publik menjadi lebih mahal. Karena harga berlaku untuk kebutuhan pokok, pelayanan dan utilitas. Sebab, harga kebutuhan pokok, pelayanan, dan pelayanan publik harus mampu menutup kerugian yang dialami pelaku ekonomi akibat korupsi dan penipuan. Dalam situasi kemiskinan, korupsi semakin mempersulit masyarakat miskin untuk mengakses perekonomian, keuangan, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan lain-lain. Harga bahan pangan pokok seperti gula, minyak, dan susu saat ini sedang naik. Kenaikan harga ini menyebabkan banyak bayi dan anak-anak menderita kekurangan gizi dan kehilangan pendidikan yang baik. Di sini, korupsi semakin meminggirkan masyarakat miskin.[7]

Dalam situasi korupsi pembangunan shelter tsunami ini, terdapat tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu swasta terhadap sektor publik. Kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta terhadap publik umumnya terjadi ketika mereka memberikan uang atau berjanji untuk memberikan uang (suap) kepada pejabat publik demi memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian bagi perusahaan. Suap yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut berkontribusi pada peningkatan biaya transaksi yang mereka hadapi. Untuk menutupi pengeluaran suap atau biaya transaksi yang cukup besar ini, perusahaan cenderung memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang lebih rendah agar dapat meraih keuntungan yang lebih besar untuk menutupi biaya yang tinggi. Tentu saja, hal ini mengarah pada munculnya perusahaan dengan standar rendah, yakni perusahaan yang tidak mengutamakan kualitas produk yang dihasilkan.(

Dampak dan permasalahan korupsi di Perguruan Tinggi permasalahan korupsi di Indonesia merupakan ancaman serius yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Korupsi tidak hanya menjadi permasalahan hukum, namun juga merupakan ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Korupsi mencakup banyak bentuk, termasuk penyuapan, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dampak negatif korupsi antara lain kerugian finansial bagi pemerintah, penipuan, kesenjangan sosial, dan berbagai permasalahan lain yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Penyebab korupsi di Indonesia antara lain adanya celah yang memfasilitasi niat jahat pelaku korupsi, institusi yang tidak transparan, politik yang mahal, dan kurangnya integritas antar individu. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan tekad yang kuat, tindakan yang terfokus dan semangat kejujuran dari semua pihak, agar Indonesia dapat terbebas dari belenggu korupsi dan menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan setara dampak korupsi di pendidikan tinggi terhadap kehidupan. Dampak korupsi di pendidikan tinggi bisa sangat merugikan, baik bagi institusi pendidikan itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Menurunnya mutu pendidikan :

Korupsi dapat mengganggu proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Misalnya, penyelewengan dana pendidikan dapat mengakibatkan terbatasnya penyediaan fasilitas, kurikulum yang tidak memadai, dan penurunan kualitas pendidikan.

2. Rusaknya Integritas dan Reputasi:

Kecurangan di perguruan tinggi dapat merusak integritas dan reputasi suatu institusi pendidikan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan sehingga kurang menarik bagi calon siswa, instruktur, atau mitra bisnis.

3. Menurunnya prestasi akademis:

Korupsi dapat mendistorsi evaluasi dan promosi akademik, sehingga merugikan mahasiswa, dosen, dan peneliti yang bekerja keras. Hal ini juga dapat menyebabkan rendahnya standar akademik dan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

4. Pemborosan Sumber Daya:

Pelanggaran sering kali menyalahgunakan sumber daya yang dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelatihan digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

5. Ketimpangan akses dan peluang:

Korupsi dapat menyebabkan kesenjangan akses dan peluang terhadap pendidikan. Siswa yang mampu membayar suap mungkin menerima perlakuan istimewa dalam penerimaan, evaluasi, dan alokasi sumber daya, sementara siswa yang kurang mampu akan terpinggirkan.

6. Kerentanan terhadap praktik korupsi di masa depan:

Praktik korupsi yang diperbolehkan di perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan yang memperkuat budaya korupsi. Siswa yang terbiasa melakukan perilaku korupsi semasa menempuh pendidikan, besar kemungkinannya untuk meneruskan perilaku tersebut di kemudian hari.

7. Biaya ekonomi dan sosial:

Korupsi dalam pendidikan tinggi memiliki dampak negatif tidak hanya pada institusi itu sendiri tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang curang, lulusan yang berkualitas buruk, dan kurangnya inovasi dapat menghambat kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.

8. Dampak-dampak

menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah internal perguruan tinggi, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak untuk mencegah dan memberantas korupsi.

#### IV. KESIMPULAN dan SARAN

Korupsi adalah salah satu persoalan paling mendesak di Indonesia yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, serta pendidikan. Menurut Klitgaard, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tugas demi kepentingan pribadi. Sejarah praktik korupsi di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan hingga periode modern, yang menunjukkan betapa dalamnya akar masalah ini dan semakin rumitnya situasinya.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan korupsi, seperti kurangnya akuntabilitas, pendidikan moral yang minim, budaya nepotisme, dan tekanan ekonomi yang tinggi. Di lingkungan pendidikan tinggi, ketidakjelasan informasi, krisis ekonomi, dan rendahnya pemahaman etika menjadi faktor penting, yang berujung pada penurunan kualitas pendidikan, pemborosan sumber daya, serta merosotnya integritas lembaga. Dampak dari korupsi sangat luas. Dalam hal ekonomi, korupsi menurunkan tingkat produktivitas, mengurangi minat

investasi, dan menghambat proses pembangunan. Dalam konteks sosial, korupsi menciptakan kesenjangan dan memperburuk keadaan kemiskinan. Di sektor publik, korupsi juga menyebabkan penurunan kualitas layanan serta infrastruktur. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan penegakan hukum yang kuat, transparansi dalam birokrasi, dan program pendidikan antikorupsi yang efektif. Semua usaha ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi, dan masyarakat, agar praktik korupsi dapat dihilangkan dan Indonesia dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia adalah masalah yang sulit sekali untuk di hilangkan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga kepada masyarakat bahwa banyak sekali cara untuk mencegah korupsi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Hidayat, Amiruddin, and L. Parman, “Reformulation of Certain Circumstances Indicators as a Prerequisite for the Imposition of Death Penalty in Corruption Crime,” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 12, no. 1, pp. 43–54, 2024, doi: 10.29303/ius.v12i1.1350.
- [2] S. U. W. Prakasa and E. K. Rais Alhakim, “Legal Protection for Students as Whistleblowers of Corruption Cases in Universities,” *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2024, doi: 10.18196/jphk.v5i1.18785.
- [3] Ade ridwan yandiputra, “No Title,” ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan Singnifikan 5 Tahun Terakhir.
- [4] S. Sofhian, “Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia,” *Tatar Pas. J. Diklat Keagamaan*, vol. 14, no. 1, pp. 65–76, 2020, doi: 10.38075/tp.v14i1.84.
- [5] L. Lamijan and M. Tohari, “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik,” *JPeHI (Jurnal Penelit. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 1, p. 40, 2022, doi: 10.61689/jpehi.v3i02.381.
- [6] A. C. Toumahu and R. Anggarini, “Analysis of Electronic Agreements Made by Minors in Ecommerce Transactions in The Perspective of Indonesian Positive Law,” vol. 5, no. 2, pp. 88–94, 2024, doi: 10.18196/jphk.v5i2.19584.
- [7] S. Amalia, “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang),” *Epistemik Indones. J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 3, no. 1, pp. 54–76, 2022, doi: 10.57266/epistemik.v3i1.77.